



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 124 /Kept/403.013/2025
TENTANG
PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEBAGAI OBYEK HIBAH
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 399 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan Pihak Yang Dapat Menerima Hibah salah satunya adalah Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Pasal 407 ayat (1) telah ditetapkan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 188/14/Kept/403.104/2025 tanggal 8 Januari 2025 selanjutnya Tim Peneliti dimaksud telah melakukan penelitian data administrasi dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah dimaksud sebagaimana yang tertuan dalam Berita Acara Nomor: 028/667/403.104/2025;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai ketentuan Pasal 408 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah menjadi obyek hibah;

- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebagai Obyek Hibah Yang Akan Dihilangkan kepada Kejaksaan Negeri Magetan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 188/14/Kept/403.104/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;

2. Berita Acara Penelitian Hibah Barang Milik Daerah dalam rangka Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Magetan Nomor : 028/667/403.104/2025 tanggal 20 Mei 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebagai Obyek Hibah Yang Akan D hibahkan kepada Kejaksaan Negeri Magetan dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 100.3.4.2/124/Kept/403.013/2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SEBAGAI IBYEK HIBAH YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan B, RR, RS, R	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Tanah (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (Rp.)
		Kode Barang	Reg		Bertingkat	Beton			Tanggal	No					
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0311010101	0001	B	Bertingkat	Beton	47	Pengembangan Gedung Kantor Kejaksaan Magetan	18-09-2024	-	47	Hak Pakai	0101110401	Dibeli	983.475.905
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0311010901	0001	B	Bertingkat	Beton	254	Pembangunan Gedung Pertemuan Kejari Magetan	12-12-2023	-	254	Hak Pakai	0101110402	Dibeli	1.495.697.709

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI